



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BAGI KORBAN *CHILD SEXUAL ABUSE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/Pid.Sus/XXXX/PN.Unr)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Disusun oleh :
Ekania Salsabila Khairunissa
NIM 11000120140694

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL BAGI KORBAN *CHILD SEXUAL ABUSE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/Pid.Sus/XXXX/PN.Unr)”**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Disusun oleh :
Ekania Salsabila Khairunissa
NIM 11000120140694

Tugas Akhir dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP. 195903281986032001


A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

**“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL BAGI KORBAN *CHILD SEXUAL ABUSE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/Pid.Sus/XXXX/PN.Unr)”**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

Ekania Salsabila Khairunissa

NIM 11000120140694

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Penguji I



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP. 195903281986032001

Penguji II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP. 196508251992032001

Penguji III




Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP. 196701011991031005

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Mei 2024



Ekania Salsabila Khairunissa

11000120140694

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia.” – Immanuel Kant

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan segala jerih payahnya telah membesarkanku, seluruh pengorbanannya yang tak mungkin terbalaskan dan do'anya yang selalu mengiringi dalam setiap langkahku;
2. Adik saya tersayang **Krishnanda Athillah Rahmandika**, yang mewarnai hidup saya dengan tangis dan tawa persaudaraan sehingga mengutuhkannya jati diri saya dan mengasah hati nurani saya sebagai manusia melalui segala ketulusan dan keisengan yang menyegarkan; dan
3. Segenap hati saya **Leonard Obadias Zeke Napitupulu**, terima kasih atas segala kasih, sepersekiannya banyak kebaikan dirimu yang sudah sangat membantu saya dalam menjalani kehidupan dengan bangga saya unjuk diri sebagai wanita yang dapat menyusun tulisan ini hingga usai, tuntas, dan lulus dengan predikat baik.
4. **Saudari Azzahra Ananda Harafa, S.H., Saudara Ghuftron Kamatsala, S.H., Saudara Adrian Nailariq, S.H.**, atas segala bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Saudara Ahmad Aqib Nurrachman, S.H., Saudara Jonathan Kevin, S.H., Saudari Nattaya Kenenza, S.H., Saudara Febrian Jevta Ardanta, S.H.,

Saudari Athaya Judith Ruth Susanto, S.H., Saudari Putri Afra Aprilia, S.H.,
Saudari Anisah Almaas Ghani, S.H., Saudara Kevin Aldiva Fajari, S.H.,
Saudara Muhammad Fati Fikri Hasan, S.H., Saudari Rahesa Arawinda
Kurniaputri, S.H., Saudari Hayyu Tyaranissa, S.H., Saudara Sulthan Abiyan
Selamat Nasution, S.H., Saudari Patricia Caroline Ginting, S.H., dan
Saudara Richardo Christian Harnold, S.H., partner sekaligus kawan
seperjuangan **Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat Badan
Eksekutif Mahasiswa Tahun 2021.**

6. Keluarga besar **Soediro Family**, Bapak HM. Soediro Atmo Prawiro, Ibu
Hj. Sri Lestari Soediro, Bapak Eko Sulistiyo Soediro, Ibu Wahafiyah, Bapak
Gunawan Sri Nugroho Soediro, Ibu Heni Aryani, Bapak Harry Nuryanto
Soediro, Ibu Brian Parina, Bapak Tatang Christiawan Soediro, Ibu Lolita,
Bapak Dede Indra Permana Soediro, Ibu Silvia Putriani.
7. Saudari **Tasya Ayudea Saktika, S.H., Saudari Evika Srilistiyani, S.T.,
Saudara Bagus Gannie Pradana, S.E., dan Saudari Afifah Listiyandira
Maharani** atas segala semangat dan doa.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini, yang
tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro. Kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu **Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing I yang telah menuntun saya sejak awal penulisan tugas akhir ini, yang mengilhami penulisan tugas akhir dan sekaligus telah mengokohkan serta mengutuhkan pemahaman saya tentang hukum sehingga saya dapat memahami penulisan saya secara praktis dan aplikatif.
4. Ibu **A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing II yang juga telah senantiasa sabar menuntun saya sejak awal penulisan tugas akhir ini, yang mengilhami penulisan tugas akhir dan sekaligus telah mengokohkan serta mengutuhkan pemahaman saya tentang hukum sehingga saya dapat memahami penulisan saya secara praktis dan aplikatif.

5. Bapak **Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji III yang telah menguji dan memberikan arahan ilmu akan kekurangan dalam penulisan tugas akhir.
6. Bapak **Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**, selaku dosen wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	1
HALAMAN PENGUJIAN	3
PERNYATAAN	2
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
ABSTRAK	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penulisan	18
1. Tujuan Obyektif	18
2. Tujuan Subyektif	18
D. Manfaat Penulisan	20
1. Manfaat Teoritik	20
2. Manfaat Praktik	20
E. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan Permasalahan	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Sumber dan Jenis Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
F. Sistematika Penulisan	24
G. Orisinalitas Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Teori Hukum Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban	28
1. Tinjauan mengenai Teori.....	28
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	41
4. Pengertian Anak	48
5. Hak-hak Anak.....	50
6. Hak Anak sebagai Korban.....	55
7. Batas Umur Anak	60
8. Pengertian Korban	63
9. Kewenangan Hakim	64

B. Tinjauan mengenai Implementasi.....	66
1. Pengertian Implementasi	66
2. Implementasi Perlindungan pada Kasus <i>Child Sexual Abuse</i>	68
C. Tinjauan mengenai <i>Child Sexual Abuse</i>	69
1. Pengertian <i>Child Sexual Abuse</i>	69
2. Jenis <i>Child Sexual Abuse</i>	70
3. Faktor Terjadinya <i>Child Sexual Abuse</i>	72
D. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	76
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	76
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	77
3. Faktor Tindak Pidana Kekerasan Seksual	82
4. Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	84
5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	86
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban <i>Child Sexual Abuse</i> di Indonesia	89
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban <i>Child Sexual Abuse</i> dalam Perkara Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN.Unr	99
BAB IV PENUTUP	124
A. Simpulan	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	134

ABSTRAK

Kasus *Child Sexual Abuse (CSA)* banyak insiden yang tidak diungkapkan atau ditangani secara memadai oleh pihak penegak hukum. Permasalahan ini berdampak dan berimbas pada psikologis korban yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup lama serta besar dalam penanganannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan penanda penting perkembangan masyarakat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, khususnya dalam mencegah eksploitasi seksual. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah dan otoritas hukum untuk melindungi anak-anak dan menerapkan hukuman berat terhadap individu yang mengeksploitasi mereka secara seksual.

Kebijakan bagi anak korban *child sexual abuse* dan penerapan dari kebijakannya menjadi permasalahan utama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilengkapi wawancara untuk pendukung data. Metode pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban *child sexual abuse* di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi atau penerapan daripada kebijakannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak korban *child sexual abuse* yakni, terdapat beberapa kendala bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengajukan permohonan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, antara lain ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi.

Dengan melakukan pelatihan semacam *workshop* dan pemerintah perlu melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, mengubah budaya masyarakat melalui program edukasi kekerasan seksual digital hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi satu sama lain supaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara lebih memadai dan menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Perlindungan Hukum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Child Sexual Abuse